

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(Analisis Kasus Perceraian)**



Oleh
KARLINA
NIM. 14.2100.029

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2019**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(Analisis Kasus Perceraian)**



Oleh
KARLINA
NIM. 14.2100.029

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)
Pada Program Studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(Analisis Kasus Perceraian)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

KARLINA

NIM. 14.2100.029

PAREPARE

Kepada



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Karlina
Judul skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.029
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2962/Sti. 08/PP.00.01/06/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Budiman, M.HI.** (.....) 
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.** (.....) 
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Ketua Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

M. Fikri, M. Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

(Analisis Kasus Perceraian)

Disusun dan diajukan oleh

KARLINA
NIM. 14. 2100. 0029

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 24 Januari 2019 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama

: **Budiman, M.HI.**

(.....)

NIP

: 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping

: **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.**

(.....)

NIP

: 19740110 200604 1 008



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Synta Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Eke Muliati, M. Ag.
NIP: 19601231 19903 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus
Perceraian)
Nama Mahasiswa : Karlina
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.029
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B. 2962/Sti. 08/PP.00.01/06/2017
Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI. (Ketua) (.....)
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. (Sekertaris) (.....)
Dr. H. Sudirman L., MH. (Anggota) (.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **"Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda La Taring dan Ibunda Sanawiah atas berkah dan do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Budiman, M.HI sebagai Pembimbing Utama dan Ustadz Dr. Fikri, S.AG., M.HI sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa di IAIN Parepare khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan moril/materil dan do'a serta motivasi.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Aamiin.

Parepare, 26 Desember 2018
Penulis



KARLINA
NIM. 14.2100.029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karlina
Nim : 14.2100.029
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 16Mei 1996
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat yang dibuat oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Januari 2018

Penyusun,



KARLINA

ABSTRAK

Karlina. 14.2100.029. *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)* (Di bimbing oleh Budiman & Fikri).

Penelitian ini menjelaskan tantangan “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”, mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan di Pengadilan Indonesia, cerai gugat merupakan salah satu perkara yang paling banyak di ajukan di Pengadilan Agama Parepare, sehingga perlu dipertanyakan keefektifan dari Perma No 01 tahun 2016 yang secara tegas dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan meminimalisir perkara di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare. 2) Peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. 3) Efektifitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normative dan yuridis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif.

Hasil penelitian ini, yaitu; 1) Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare ada beberapa tahap; Tahap Pramediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan Mediasi, dan Perdamain Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 2) Peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Faktor- faktor yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi yaitu, kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian serta adanya iktikad baik para pihak. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu; Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. 3) Efektivitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa mediasi belum efektif karena tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, hanya 11 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 95 perkara cerai gugat yang ditangani Pengadilan Agama Parepare atau hanya mencapai 11,58% di tahun 2018. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan, Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Parepare masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya, Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah dan Kurangnya hakim mediator.

Kata kunci : Cerai gugat, Mediasi, Eektifitas Perma No 1 tahun 2016.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMOSI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	10
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum.....	12

2.2.2 Teori Asas <i>Utility</i>	17
2.2.3 Teori Progresif	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	20
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare.....	40
4.2 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Parepare	46
4.3 Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare	49
4.4 Efektivitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare.....	55
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	




DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Visi dan Misi Pengadilan Agama	
Tabel 2	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Parepare Tahun 2018	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Perma No 1 Tahun 2016
2	Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamain Pengadililan Agama Parepare
3	Surat Izin Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Keterangan Wawancara
6	Surat Keterangan Penelitian
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antarmanusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan ataupun perbedaan. Persamaan tentu saja akan menambah eratnya relasi antarmanusia. Adapun perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antarmanusia.¹

Bentuk perbedaan baik pendapat maupun kepentingan adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antarmanusia sebenarnya adalah hal yang manusiawi. Konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah hal biasa. Akan tetapi hal biasa tersebut menjadi luar biasa apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham *egoisme*, *materealisme*, dan *individualisme* dalam struktur

¹Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. 1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 1.

masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang *kontra produktif* semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum *litigasi*.²

Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada Q.S an-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 1-2.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 84.

Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*litigasi*), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.⁴ Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*HetHerzien Indonesische Reglement*) atau pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*).⁵

Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila tidak menempuh prosedur mediasi yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶ Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan Perma No. 1 Tahun 2008. Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 301.

⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 159.

⁶Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bab I, pasal II.

hukum acara yang tidak dapat terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif. Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.⁷

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan

⁷Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Cet. II; Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, 2011), h. 183.

instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Putusan perdamaian dalam praktik yang dihadapi kenyataannya masih jarang dijumpai walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang

bisa diraih jika memilih mediasi dari pada “menyelesaikan” perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Pengoptimalan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.⁸

Pengadilan dalam praktik penyelesaian perkara membutuhkan waktu lama dan berbelat-belat, yang meliputi beberapa tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan, penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan, proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga

⁸Nurhidayah, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 8.

untuk memperoleh keadilan tidak cepat.

Adapun yang memperlambat proses penyelesaian perkara dalam pengadilan, menurut Kadi Sastrowirjono ialah pada proses jawaban, termohon/tergugat sudah ditentukan waktunya. Namun pada waktu yang sudah ditentukan itu termohon/tergugat tidak dapat memenuhinya, sehingga tertunda proses berikutnya. Demikian pula pada acara pembuktian. Baik pemohon/penggugat dan termohon/tergugat sering minta tambahan waktu, sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Tidak mengertian sebagian orang terhadap mediasi dan juga pemahaman yang salah tentang fungsi dan tujuan mediasi mengakibatkan tidak diperhatikannyaproses mediasi. Pada Pengadilan Agama, ketika seorang penggugat/pemohon mengajukan perkaranya, cenderung mengharap proses perceraianya berjalan dengan cepat, mereka cenderung mengabaikan proses mediasi, sehingga tidak jarang terjadi pengugat/pemohon dan atau tergugat/termohon tidak memenuhi jadwal pelaksanaan mediasi, Karena menganggap dengan cara ini, keinginan untuk bercerai cepat tercapai. Padahal sesungguhnya dengan tidak memenuhi jadwal pelaksanaan mediasi, proses persidangan menjadi lambat. Terjadinya kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian, sebagian besar dikarenakan tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi. Maka yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana pemahaman pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perceraian tersebut memahami tujuan, fungsi dan peran mediasi, sehingga prosedur mediasi itu sendiri berjalan .

Dari berbagai uraian permasalahan diataslah yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu efektivitas mediasi dalam perkaracerai gugat di Pengadilan Agama.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare?
- 1.2.3. Bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui prosedur mediasi di Pengadilan Agama Parepare.
- 1.3.2. Untuk mengetahui peran hakim mediator dalam mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.
- 1.3.3. Untuk mengetahui efektivitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu akhwalul syakhshiyah dan memberi kontribusi terhadap pemahaman tentang peran mediasi dalam proses perceraian dan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya, khususnya bagi civitas akademik di lingkungan IAIN Parepare serta bagi generasi-generasi yang menginginkan adanya perubahan kearah perbaikan demi kemaslahatan dalam mencapai kesejahteraan hidup bersama. Adapun penelitian ini mempunyai manfaat khusus antara lain:

- 1.4.1 Sebagai bahan bacaan serta bermanfaat bagi mereka yang berminat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada pemahaman tentang mediasi.

- 1.4.2 Dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya-karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature atau sumber acuan pada penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Sebelum melakukan penelitian mengenai efektifitas mediasi dalam Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Pandangan Syahril Abbas, dalam bukunya yang berjudul “ *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Internasional.*” Dalam buku tersebut tidak membahas mediasi dalam perceraian secara khusus tetapi lebih membahas tentang mediasi secara umum yaitu pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi serta prinsip-prinsip mediasi dan sebagainya.⁹

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang mediasi dimana peneliti sebelumnya lebih fokus membahas mediasi secara umum dan mediasi dalam perspektif hukum syariah, Hukum adat dan hukum internasional, namun yang membedakan dalam penelitian ini lebih fokus pada efektivitas mediasi terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

Nurmaningsih Amriani, dalam buku “*Mediasi Alternatif Penyelesa Sengketa di Pengadilan.*” Buku ini memberikan gambaran tentang alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, negosiasi, konsiliasi dengan meletakkan tekanan utama pada pembahasan mediasi.¹⁰ Sedangkan penelitian ini membahas efektivitas mediasi dalam

⁹Syahril Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 28.

¹⁰Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h. 9.

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama (Analisis Kasus Perceraian).

Witanto, dalam bukunya “*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*” Buku ini membahas tentang norma-norma yang terkandung di dalam PERMA dengan kenyataan yang ada dalam praktek dengan menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh kasus dalam beberapa pembahasan agar dapat terbangun logika dalam mencerna dan memahami segala persoalan dalam proses perdamaian di pengadilan.¹¹ Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis kasus Perceraian .

Ristami Milana, 2016 skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015”. Dalam skripsinya dibahas mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, kekuatan hukum putusan perkara perdata, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai PERMA No 1 Tahun 2008. Sedangkan yang menjadi perbedaan, penelitian ini juga membahas mengenai pembaharuan PERMA No 1 Tahun 2016 dan lebih fokus pada kasus perceraian (cerai gugat).

¹¹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* , h. 12.

¹²Ristami Milana, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2016” *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016). h. 8.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya.¹³ Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material meliputi: *pertama*, peraturan Nasional yang berlaku seluruh warga negara atau semua golongan maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan. *Kedua*, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.¹⁴

Mengenai hukum dari undang-undang berlaku efektif merupakan hukum yang ditati dan mengikat warga Negara tanpa terkecuali. Hukum yang berlaku itu tidak ada orang yang kebal terhadap penegakan hukum.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 352.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum dapat dibatasi yang dalam arti *law enforcement* dan juga *peace maintenance*. Penegak hukum itu sangat diidentifikasi dari institusi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Perspektif sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan itu sebenarnya adalah suatu wadah, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Beberapa peranan sosiologis itu, akan diterapkan dalam penegak hukum, sehingga fokus perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika sarana dan fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Hambatan penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan ketersediaan waktu untuk mengadili atau menyelesaikan sangat terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas terhadap peristiwa-peristiwa hukum tersebut.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Di lihat dari tempat berlakunya hukum, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

Sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa

dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karna di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁵ Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman

¹⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," blog.digilib.unila.ac.id/7514/12/bab%2520I.pdf. (09 Februari 2018)

- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengakaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁶

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah diatas, sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati dan kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹⁷

Penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Sebab suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yaitu satu, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum. Ketiga, sarana atau fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Keempat, warga masyarakat yang akan terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2.2.2. Teori Asas Utility

Utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).¹⁸ Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill bahwa utilitarianisme adalah semuatindakan mesti dinilai benar atau salah semata-mata berdasarkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibatnya, dalam menilai konsekuensi atau akibat-akibat itu satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya.¹⁹ Jadi, tindakan-tindakan yang

¹⁷Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.

¹⁸“Utilitarianisme,” Wikipedia Bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme> (27 oktober 2018).

¹⁹Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 111-115.

benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan dan dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan setiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan. Utilitarisisme cenderung mengunggulkan asas kegunaan (*The Principle of Utility*) atas asas keadilan lawan atau hak-hak seseorang. Misalnya, bila ada dua pihak yang bertikai di depan. Salah satunya lebih kuat dan berkuasa daripada yang lain, sehingga kekalahan pihak yang lebih berkuasa akan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan yang lebih besar pada pihak lawan dan orang-orang di sekitarnya; kaum Utilitarian akan memenangkan pihak yang lebih kuat demi mencapai sesedikit mungkin penderitaan, sekalipun untuk itu asas keadilan atau hak seseorang harus dikorbankan.²⁰

Tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.

²⁰Nur Fas, "Teori Utilitarisme," scribd.com/doc/60077900/teori-utilitarisisme-1 (27 Oktober 2018).

2.2.3. Teori Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”.²¹

Satjipto Raharjo yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideology hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

²¹Zain AL-Muhtar, “Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo,” blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.pdf.(17 Juli 2018).

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

2.3. Tinjauan Konseptual

2.3.1 Defenisi Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita memutuskan tujuan intruksional, maka efektifitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai,

maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (*law inforcement*), yaitu:

1. Hukum atau aturan itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.²²

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan,

²²Ilham Idrus, "Efektivitas Hukum", blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.pdf.
(29 Oktober 2018).

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

2.3.2 Defenisi Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagaipenasehat.²³

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Perma Mediasi menyebutkan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.²⁵Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab

²³Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press), h. 522.

²⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 2.

²⁵D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 17.

Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.²⁶

Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukakannya, diantaranya yaitu:

a. Jimly Joses Sembiring

“mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka”.

b. Garry Goopaster

“memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”.

c. Joni Emerzon


“mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat”.

²⁶Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 457.

2.3.3 Dasar Hukum Mediasi

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *al-Shulh*. Secara bahasa artinya *qath al-nizayakni* menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Shulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Praktik ini sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. Dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *Al-Shulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena dasarnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang *al-Shulh* dalam QS an-Nisa/4:128 sebagai berikut:



Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*(Cet. I; Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 99.

Terkait ayat ini, berbagai aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para ulama semuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw., khawatir dicerai oleh Nabi saw., maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw., Aisyah yang paling beliau cintai setelah Khadijah.²⁸

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

Tafsir ayat ini juga terdapat dalam kitab Fiqih Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: "Pertahankan diriku dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku." Maka firman Allah dalam ayat tersebut: *Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*²⁹


Dari sebab turunnya ayat ini, dapat diketahui bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika ia khawatir akan terjadi perceraian. Ia berupaya

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 603.

²⁹Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis*. Juz 3-4 (Cet. II; Damsyik: Darul Qalam, 1987), h. 332.

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, isteri Rasulullah saw., ‘Aisyah. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syariat Islam dengan diturunkannya QS an-Nisa ayat 128 tersebut. Demikian cara Saudah mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara memberikan jatah harinya untuk Aisyah.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS al-Nisa: 4/35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/persengketaan antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakam tersebut

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 84.

bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam adalah:

1. Berakal.
2. Baligh.
3. Adil.
4. Muslim.

Perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Perdamaian itu baik antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah

boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi:

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.³¹

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majelis hakim di muka sidang pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

³¹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.225-226.

Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.³²

Mengenai pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, ada pasal-pasal lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33 PPNo. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.³³

Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur masalah perdamaian ini, diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamaian mempunyai definisi Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara". Dalam pasal lain juga dijelaskan tentang perdamaian pasal 1853 BW perdamaian yang menjelaskan tentang

³²Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* (Cet. 6; Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2001) h. 110.

³³Kompilasi Hukum Islam , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Cet. 2; Bandung: Fokus Media, 2007) h. 45-46.

kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.”³⁴

Dalam Pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan perdamaian yaitu “...pengadilan negeri harus memerintahkan kedua suami isteri, supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari pengadilan, yang mana nanti akan mencoba mendamaikan keduabelah pihak.” Dan juga pasal yang membahas hal sama yaitu Pasal 203 BW tentang pembubaran perkawinan yang menjelaskan “...sementara itu pengadilan luluasa, setelah selesainya pemeriksaan, mempertanggunghkan putusnya selama enam bulan, jika kiranya nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.”

Begitu juga dalam Pasal 130 HIR/154 RBG.36 disebutkan bahwa Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.

- (1) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
- (2) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.³⁵

³⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 457.

³⁵Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 23.

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Di luar Pengadilan, mediasi dapat dilakukan di BP4 yang sekarang kepanjangannya menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), dasar hukumnya seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

2.3.4 Defenisi Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Islam tidak mengikat perkawinan tetapi tidak juga memudahkan perceraian, dalam arti Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, apabila perceraian itu memang dapat memperbaiki kehidupan dan tidak ada jalan lain yang bisa diambil kecuali dengan jalan perceraian.

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.³⁶ Menurut istilah, seperti yang dituliskan Anshory Umar Sitanggal, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.³⁷

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Cet.III ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.268.

³⁷Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistemati*, h. 341.

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.³⁸Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu'). Syariat Islam senantiasa mengutamakan keadilan atau kesetimbangan dalam setiap hukumnya. Karenanya, ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang istri dalam perkawinannya.³⁹

Membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara dirinya dan suaminya. Dalam keadaan seperti itu demi melepaskan penderitaannya, Syariat Islam memberinya hak untuk menuntut perceraian melalui qadhi atau hakim Pengadilan Agama yang memang ditunjuk atau berwenang dalam hal itu.

Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadis yang diriwayatkan Abu Daud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah saw, bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ
PAREPARE

Artinya :

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah azza wajallah adalah talak”(HR. Abu Daud).⁴⁰

³⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 269.

³⁹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Cet. 1; Bandung: Mizzan Media Utama,2015), h. 234.


⁴⁰Athian Ali Moh, *Keluarga Sakinah*,(Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.

Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini mengambil teori *efektivitas hukum*, teori *asas utility* dan teori *hukum progresif*. Teori *efektivitas hukum* adalah berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Soerjono Soekanto bahwa Teori *efektivitas hukum* efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan lima faktor yaitu: *Pertama*, faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*, Faktor penegak hukum, *Ketiga*, Faktor sarana atau fasilitas. *Keempat*, Faktor masyarakat dan *Kelima*, Faktor kebudayaan. Teori *asas Utility* lebih cenderung menggunakan asas kegunaan atau manfaat. Jadi, baik atau tidak adilnya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Sedangkan teori *progresif* yang dijetuskan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:





BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan yuridis.

Pendekatan teologis normatif yaitu merujuk dalam al-Quran dan hadits yang menyangkut tentang mediasi. Sedangkan penelitian teologis yuridis yaitu melihat dari sub judul penelitian yang sebagaimana akan dihubungkan dengan Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pengadilan yang dipilih dan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Peran hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di

Pengadilan Agama Parepare.

3.3.2 Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

3.3.3. Efektifitas mediasi setelah lahirnya Perma No 1 tahun 2106 di Pengadilan Agama Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari hakim yang menjalankan tugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu buku/*literature*, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen penelitian, dimana teknik dan instrumen penelitian yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

- 3.5.1 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipan⁴¹. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para hakim Pengadilan Agama Parepare. Seperti yang dilihat di Pengadilan Agama Parepare ada sepuluh (10) hakim yang biasanya berperan sebagai hakim mediator.
- 3.5.2 Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim mediator Pengadilan Agama Parepare, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrumen adalah berupa pedoman wawancara, menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Hakim mediator.

⁴¹Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)h.38.

3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁴²Dokumen merupakan salah satu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen (laporan pemberdayaan lembaga perdamaian Pengadilan Agama Parepare tahun 2018) dan rekaman. Data yang diperoleh dari hasil dokumen ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁴³ Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisi Kasus Perceraian) menggunakan analisis

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.


⁴³Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h.3.

deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul baik melalui hasil observasi, instrumen, dokumentasi, serta wawancara dengan hakim.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode :

- 3.6.1 Analisis induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelolah data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan Agama sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.⁴⁵

⁴⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (cet. 1; Bandung : Simbioasa Rekatama Media, 2015), h. 73.

⁴⁵PA Parepare, *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5 Desember 2018).

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun.

Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),
8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H (Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016 – 2017)
15. Dra. Nur alam Syaf, S.H., M.H (Periode 2017 – Sekarang)

Adapun hakim di Pengadilan Agama Parepare sebanyak 10 orang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Drs. Ilyas.
2. Dra. Hadira.
3. Muh.Nasir, B.S.H.
4. Dra. Hartini Ahada, M.H.
5. Dra. Fatmah Abujahja.

6. Mudhirah, S.Ag.,M.H.
7. Mun'amah, S.H.I.
8. Salmirati, S.H, M.H.
9. Khoerunnisa, S.H.I.
- 10.Satriani Hasyim, S.H.I.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Visi	Terwujudnya pengadilan agama parepare yang agung.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan uu dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. - Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan pihak lain. - Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat. - Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. - Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati. - Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparant.

Tabel. 1 Visi dan Misi PA Parepare⁴⁶

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

⁴⁶PA Parepare, *Visi Misi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5Desember 2018).

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya, dan;

7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor :W20 - A 2 0/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi Dalam Standar Operasional (SOP)

tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

- a. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
- b. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
- c. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
- d. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;

1. Tata persidangan ;
2. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
3. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
4. Penyampaian Salinan Putusan ;
5. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
6. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
7. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
8. Publikasi putusan ;
9. Pengarsipan berkas perkara ;
10. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
11. Permohonan Banding ;
12. Permohonan Perkara Kasasi ;
13. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
14. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
15. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Parepare telah menyusun standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Parepare dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20 - A20 / 644.a / OT.00 / SK / X / 2015 tanggal 1 Oktober 2015. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Parepare tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 september 2012.⁴⁷

4.2. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Parepare

1. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Sebagaimana dalam pasal 17 (1) pada hari sidang yang telah di tentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.⁴⁸ Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.⁴⁹ Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

⁴⁷PA Parepare, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id>(diakses pada tanggal 5 Desember 2018).

⁴⁸ Pasal 17 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

⁴⁹ Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

2. Tahap Proses Mediasi.

Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik.⁵⁰ Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau mennghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang sehingga Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.⁵¹ Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam

⁵⁰Pasal 7 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

⁵¹ Pasal 27 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.⁵² Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Hakim yang menjalankan tugas sebagai mediator tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan.⁵³ Penyelenggaraan mediasi tetap harus dilakukan disalah satu ruang Pengadilan Agama dan tidak dikenakan biaya.

6. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.⁵⁴ Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama

⁵²Pasal 32 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

⁵³Pasal 17 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

⁵⁴ Pasal 34 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

4.3 Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare.

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Pandangan Gunawan dalam wawancara;

“Peran Mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, Karena Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam memenuhi kepentingan tersebut.”⁵⁵

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar

⁵⁵ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.⁵⁶

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi
3. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
4. Mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak

⁵⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h. 80.

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.⁵⁷

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi :

1. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijakan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.”⁵⁸

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (*skill*) untuk melakukan mediasi. *Skill* akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin

⁵⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, h.81.

⁵⁸ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan.

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

“Kondisi sosial para pihak sangat menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan akan khawatir kekurangan nafkah dirinya dan anak-anak sehingga akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.”⁵⁹

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasaketidaknyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

3. Moral dan Kerohanian

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

4. Iktikad Baik Para Pihak

“Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.”⁶⁰

⁵⁹ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

⁶⁰ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

Itikad baik para pihak yang berperkara juga sangat berpengaruh akan keberhasilan mediasi karena sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil apabila para pihak tidak beritikad baik selama proses mediasi. Seperti salah satu pihak tidak hadir setelah panggilan secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini mediasi tidak akan dapat berlangsung apabila salah satu pihak tidak hadir dan akan ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut :

1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

“Para pihak yang berperkara yang sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai akan sulit didamaikan. Sebesar apapun usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak itu tidak akan berhasil karena mereka sudah sepakat untuk berpisah.”⁶¹

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

2. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

“Mediator merupakan pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan untuk mendamaikan para pihak tetapi jika dalam kasus Konflik yang berkepanjangan itu sangat sulit untuk didamaikan. Sebaik apapun usaha yang dilakukan itu tidak akan berhasil karena permasalahannya sudah berlarut-larut dan pemohon sudah tidak bisa menerima masukan atau saran sehingga sulit untuk mencapai perdamaian.”⁶²

⁶¹ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

⁶² Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan sering terjadi pemohon/penggugat sudah tidak bisa memaafkan Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun kembali.


3. Adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

”Kekerasan dalam rumah tangga itu sangat sulit untuk didamaikan karena ini menyangkut keselamatan pemohon, dalam kasus seperti ini sebagian besar itu tidak dapat dimaafkan karena sudah tidak ada jalan lain selain perceraian.⁶³”

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Sehingga pihak yang bersangkutan atau korban yang mengalami kekerasan tersebut tidak ingin lagi mempertahankan pernikahannya dan sudah tidak ada jalan atau pilihan lain selain perceraian.

Biasanya seorang perempuan atau istri yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan pula seorang suami/laki-laki dapat menjadi korban. Seringkali suami marah dan emosi menjadi tak terkendali, mudah ringan tangan terhadap istri sehingga istri terluka. Sesungguhnya Islam telah memberi pelajaran dan mengingatkan istri pada surah Q.S Nisa / 4:34.

⁶³ Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).



“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁶⁴

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat didamaikan dan tidak ada jalan lain selain perceraian demi keselamatan pemohon. Meskipun demikian mediasi tetap harus dilalui.

4.4. Efektivitas mediasi pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Parepare

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,⁶⁵ efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut diantaranya ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 yang disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 84.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h.7.

2. Faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Parepare.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016

Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan

hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Olehkarenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi.⁶⁶ Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh kualitas mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Parepare hanya ada satu ruang yang di dalamnya hanya ada satu meja dan Dua kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan

⁶⁶ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 69.

satu kali proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor faktoryang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah :

- a. Tidak adanya keseimbangan antara ruangan dan laju jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Parepare guna melakukan proses mediasi bagi para pihak dikarenakan ruangan yang tersedia hanya satu, sehingga para pihak seringkali terlihat mengantri.
- b. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti dekorasi ruangan yang harusnya dipercantik agar perasaan nyaman ketika masuk ruangan dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.
- c. Ruang yang sempit sehingga membuat para pihak merasa tidak nyaman dan mediator itu sendiri.
4. Kepatuhan Masyarakat

Catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut :

“Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.”⁶⁷

⁶⁷Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

5. Kebudayaan

Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya perceraian, Gunawan dalam wawancaranya;

“*Pertama*, Persoalan moral pun sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga seperti halnya dengan krisis akhlak dan cemburu yang berlebihan. *Kedua*, Meninggalkan kewajiban, ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. *Ketiga*, Pernikahan dibawah umur, biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri dan pola fikir yang belum dewasa. *Keempat*, Perselisihan yang berkelanjutan, perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidak harmonisan pribadi atau adanya gangguan pihak ketiga. *Kelima*, Cacat biologis, salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban.”⁶⁸

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Parepare Tahun 2018. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan di Pengadilan Agama Parepare. Didalamnya dapat diketahui seberapa banyak perkara yang masuk ke lembaga perdamaian setiap bulan dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Dengan adanya laporan ini, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare khususnya cerai gugat, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

⁶⁸Gunawan, wakil ketua, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).

Tabel 2. Laporan Pembertayaan Lembaga Perdamaran
Pengadilan Agama Parepare Tahun 2018

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	55	49	39	7	7	8	-	-	58	
2	Februari	58	34	21	12	8	-	-	4	59	
3	Maret	59	50	24	8	8	-	-	-	77	
4	April	77	47	37	8	8	-	-	-	79	
5	Mei	79	32	27	8	6	-	-	2	76	
6	Juni	76	15	16	7	7	-	-	-	68	
7	Juli	68	57	29	8	8	-	-	-	88	
8	Agustus	88	44	38	9	6	3	-	-	85	
9	September	85	54	31	13	9	4	-	-	95	
10	Oktober	95	36	44	7	6	1	-	-	80	
11	November	80	52	40	8	5	3	-	-	84	
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	820	472	346	95	78	11	-	6	849	

Sumber Data: Pengadilan Agama Parepare 2018

Keterangan

- 1 Kolom no 1 diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom no 3 diisi dengan jumlah perkara sisa bulan lalu yang belum diselesaikan
- 3 Kolom 4 diisi dengan jumlah perkara gugatan (Pd. G) yang diterima dalam Bulan yang dilaporkan
- 4 Kolom no 5 diisi dengan jumlah perkara yang tidak dapat dilakukan mediasi (mis salah satu pihak atau ke dua belah pihak tidak mungkin/bisahadri)
- 5 Kolom no 6 di isidengan jumlah perkara yang dipertimbangkan oleh hakim untuk dimediasi
- 6 Kolom no 7 diisi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi namun tidak berhasil (gagal) atau karena hal lainnya (lihat PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 4)
- 7 Kolom no 8 diisi dengan jumlahperkara yang dimediasi dan berhasil
- 8 Kolom no 9 diisi dengan jumlah perkara yang tidak layak untuk dilakukan mediasi (lihat PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 4)
- 9 Kolom no 10 diisi dengan jumlah perkara yang dimediasi namun belum selesai dan masih proses mediasi dan belum dilaporkan selesai oleh mediator
- 10 Kolom no 11 disidengan jumlah perkara yang belum selesai dimediasi (jumlah kolom (3+4)+(5+6))
- 11 Kolom no 12 diisi dengan jumlah perkara yang diabut selesai medias

Dari data yang terdapat pada tabel 2 di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat yang dimediasi adalah sebanyak 95 perkara. Bahkan rata-rata tiap bulan angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun.


Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat di tahun 2018 adalah 11 dari 95 perkara atau 11,58%. Sedangkan angka kegagalan mediasi pada perkara cerai gugat mencapai 82,11%.

Dari tabel 2 di atas, tergambar bahwa hasil pelaksanaan upaya perdamaian majelis hakim dan hakim mediasi di wilayah Pengadilan Agama Parepare berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi belum juga maksimal, karena hanya 11 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 95 perkara cerai gugat yang ditangani di Pengadilan Agama Parepare atau hanya mencapai 11,58% di tahun 2018.

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Parepare menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

- b. Fasilitas dan Sarana yang ada di Pengadilan Agama Parepare belum memadai sehingga pelaksanaan mediasi belum bisa terlaksana dengan maksimal.
- c. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih kurang. Sering kali salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak hadir pada saat mediasi berlangsung, sehingga mediasi itu di tunda atau bahkan dapat dikatakan batal demi hukum dikarenakan di anggap tidak serius dalam mengajukan permohonannya.
- d. Kurangnya mediator di Pengadilan Agama sehingga sering kali Hakim yang bukan menangani perkaranya yang akan ditunjuk untuk menjalankan peran dan tugas mediator.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Parepare

Ada beberapa tahap proses mediasi di Pengadilan yang harus di lalui: Tahap Pramediasi, Tahap Proses mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Tempat penyelenggaraan mediasi, dan Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

5.1.2 Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare.

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Adapun Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Parepare adalah: Kemampuan Mediator, Faktor Sosiologis dan Psikologis, Moral dan Kerohanian dan Iktikad Baik Para Pihak.

Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai, Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5.1.3 Efektifitas Mediasi Pasca Perma No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama parepare.

Tingkat keberhasilan mediasi belum bisa dikatakan maksimal, karena hanya 11 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 95 perkara cerai gugat yang ditangani di Pengadilan Agama Parepare atau hanya mencapai 11,58% di tahun 2018. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi

dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut: Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan, Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Parepare masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya, Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah dan Kurangnya Mediator di Pengadilan Agama Parepare.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Efektitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi Pengadilan Agama, untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan antara fungsi hakim dan mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang linier dengan profesi mediator untuk mengikuti pendidikan mediator.
2. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan sebaik-baiknya dengan mengupayakan perdamaian, melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik untuk mendengarkan dan kemungkinan keputusan untuk bercerai goyah karena terpengaruh oleh mediator. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi para hakim mediator sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Shihab, Quraish. 2010. *al- Qur'an dan Maknanya*. Cet. 1; Tangerang. Lentera Hati.
- Abbas, yahrizal. 2009. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Aburaera Sukarno, Muhadar, dan Maskun.2013. *Filsafat Hukum Teoridan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Al-Bukhari, Muhammad bin „Ismail. Shahih al-Bukhari.2000. Juz 3. Cet. Ke-1 Kairo: Dar al-Hadis.
- Ali MohAthian. 2001. *KeluargaSakinah*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *FilsafatHukum*Cet. I; Jakarta; SinarGrafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MediasiAlternatifPenyelesaianSengketaPerdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Bagir Al-Habsyi Muhammad. 2015. *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizzan Media Utama,
- Departeme Agama RI. 2011. *al-Qur'an danTerjemahannya*. Semarang Raja Publishing.
- DepartemenPendidikanNasional. 2008. *KamusBesarBahasa Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT Gramedia .
- DjalilBasiq.2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi&TaktikMediiasiBerdasarkanPerma No 1 tahun 2016 tentangProsedurMediasi di Pengadilan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- KansildanKansil Christine S.T. 2001.*KitabUndang-UndangPeradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT PradnyaPramita.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *al-Qur'an al-KarimdanTerjemahnya*Cet. I;Surabaya: UD. Halim.
- KompilasiHukum Islam. 2007. *HukumPerkawinan, HukumKewarisan, HukumPerwakafan*. Bandung: Fokus Media.
- MahkamahAgungRepublik Indonesia. 2008. *Buku Tanya danJawabPeraturanMahkamahAgung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentangPelaksanaanMediasi di Pengadilan*. MahkamahAgung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan*Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*.
- NugrohoAdiSusanti. 2011. *MediasiSebagaiAlternatifPenyelesaianSengketa*. Tangerang: PT.TelagaIlmu Indonesia.
- RepublikIndonesa, PeraturanMahkamahAgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedurMediasi di Pengadilan.
- Rofiq Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

- Rosadi Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung :SimbioasaRekatama Media.
- Sarwono.2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitanggal Anshory Umar. 1987. *Fiqh Syafi' I Sistematis*. Juz 3-4. Damsyik: Darul Qalam.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subektid dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta :Pradnya Paramita).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta:
- Witanto D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sumber Internet, Jurnal dan wawancara

- “Wikipedia Bahasa Indonesia.” 2018. *Ensiklopedia Bebas*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme> (27 oktober)
- AL-Muhtar, Zain, 2018. “Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo,” blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.pdf (17 Juli).
- Fas, Nur. 2018. “Teori Utilitarisme,” scribd.com/doc/60077900/TEORIUTILITARIANISME-1 (27 oktober)
- Gunawan, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (3/12/2018).
- Ilham Idrus, 2018” *Efektivitas Hukum*”, blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.pdf (29 Oktober).
- Milana Restami. 2016. *Efektifitas Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2016” Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Nurhidayah. 2017. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa Pada Pengadilan Agama Sungguminasa”. *Skripsi* Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.
- Pengadilan Agama Parepare, 2018.. *Sejarah Pengadilan Agama*, <https://paparepare.go.id> (diakses pada tanggal 5 Desember).
- Soekanto, Soerjono, 2018. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum,” [blog.digilib.unila.ac.id/7514/12/bab%2520IIpdf.\(09Februari\).](http://blog.digilib.unila.ac.id/7514/12/bab%2520IIpdf.(09Februari).)





KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai

instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa;

e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Mengingat :
1. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941:44);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia Nomor 5076);



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
4. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
5. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
6. Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya

pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

PAREPARE

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8

- (1) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.

- (2) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2

Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9

- (1) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15

- (1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

BAB IV

TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17

(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

Bagian Ketiga

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19

(1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.

(2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

(1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau

paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.

(2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

(3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkar

Bagian Keempat

Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

(1) Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

(2) Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.

(3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

(4) Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

(5) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.

(6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28

(1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

a segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

(4) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang

Pasal 31

(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim

Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

BAB VI

PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

- (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.
- (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang

Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua


Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum

Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34

(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian:

(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,



LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : JANUARI 2018

LPA 12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	55	49	39	7	7	7	0	58	11	

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Parepare, 07 Pebruari 2018
 Panitia

Dra. Nur Alam Syaf S.H.,M.H
 NIP. 19870730 199303 2 006

Drs. A. Burhan, S.H., M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : FEBRUARI 2018

LPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	SISA PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	58	34	21	12	8	-	-	4	59	11

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Parepare, 28 Februari 2018
 Panitia

Dra. Nur Alam Syaf S.H.,M.H
 NIP. 19630317 199203 2 002

Drs. A. Burhan, S.H, M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : MARET 2018

LIPA.12

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	59	50	24	8	8	7	8	9	77	11

Mengetahui
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare

Drs. H. Gunawan, M.H.
 NIP. 1968122 199403 1 005

Parepare, 29 Maret 2018
 Panitera

Drs. A. Burhan, S.H, M.H.
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : APRIL 2018

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	77	47	37	8	8	-	-	-	79	

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Parepare, 30 April 2018
 Panitera

Dra. Nur Alam Syaf S.H.,M.H
 NIP. 19670730 199303 2 006

Drs. A. Burhan, S.H., M.H
 NIP. 19591231 198003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : MEI 2018

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL				
1	79	32	27	8	6	2	8	2	76	11	

RALAT

LIPA 12

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H
 NIP. 19670730 199303 2 006

Parepare, 31 Mei 2018
 Panitera

Drs. A. Burhan, S.H, M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
BULAN : JUNI 2018**

RALAT

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	76	15	4	5	6	7	8	9	10	11
			16		7				68	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Parepare

Parepare, 29 Juni 2018
Panitera

Dra. Nur Alam Syaf S.H.,M.H
NIP. 19670730 199303 2 006

Drs. A. Burhan, S.H, M.H
NIP. 19591231 199003 1020



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : AGUSTUS 2018

LIPA.1

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	Jumlah PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	Jumlah PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	88	44	38	9	6	7	8	9	10	11
					6	3	-	-	85	

Mengetahui
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare

Drs. H. Gunawan, M.H.
 NIP. 19681229 199403 1 005

Parepare, 31 Agustus 2018
 Panitera

Drs. A. Burhan, S.H, M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : SEPTEMBER 2018

LIPAL 1

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	85	54	31	13	9	4	-	-	95	

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H
 NIP. 19670730 199303 2 006

Parepare, 28 September 2018
 Panitera

Drs. A. Burhan, S.H., M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : OKTOBER 2018

LIPA.1

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95	36	44	7	6	1	-	-	80	

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H
 NIP. 19670730 199303 2 006

Parepare, 31 Oktober 2018
 Panitia

Drs. A. Burhan, S.H., M.H
 NIP. 19591231 199003 1020

LAPORAN MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 BULAN : NOPEMBER 2018

LIPA.1

NO	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80	52	40	8	5	3	-	-	84	

Mengetahui
 Ketua Pengadilan Agama Parepare

Dra. Nur Alam Syaf S.H., M.H
 NIP. 19670730 199303 2 006

Parepare, 30 Nopember 2018
 Panitia

Drs. A. Burhan, S.H, M.H
 NIP. 19591231 199003 1020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3017 /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : KARLINA
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 16 Mei 1996
NIM : 14.2100.029
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DOLANGAN, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (ANALISIS KASUS PERCERAIAN)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Nopember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

7 Nopember 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 12 November 2018

Nomor : 050 / 998 / Bappeda
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare
DI -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 3015/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 7 Nopember 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : KARLINA
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 16 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Dolangan, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare
(Analisis Kasus Perceraian)"

Selama : Tmt. 9 Nopember 2018 s.d. Selesai
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara KARLINA
5. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya pembaharuan Perma?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadipendukungdanpenghambat keberhasilan mediasi?
4. Bagaimana kultur masyarakat terhadap mediasi?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan proses mediasi?
6. Bagaimana peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara?





PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. Gunawan, M.H.**
NIP. : 19681229.199403.1.005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Yang ini menerangkan bahwa:

Nama : Karlina
NIM : 14.2100.029
Jenis Kelamin : Wanita
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka dengan saya dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul: "**Efektifitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)**" pada tanggal 03 Desember 2018.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2019

Yang diwawancarai,

Drs. H. Gunawan, M.H.



PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/ 217/PB.00/I/2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ilyas**
NIP. : 19641104.199403.1.002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda - IV/c
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Karlina
NIM : 14.2100.029
Jenis Kelamin : Wanita
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsinya yang berjudul: "**Efektifitas Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian)**" pada tanggal 03 Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 15 Januari 2019

Pit Ketua

Drs. Ilyas

NIP. 19641104.199403.1.002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Agama Parepare sebagai laporan;
2. Pertinggal.

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Karlina, lahir di Malaysia, Padatanggal 16 Mei 1996, Anakke 3 dari 6 bersaudara, Anakdaripasangann La TaringdanSanawiah, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jalan Poros Pinrang Pare, Kelurahan Makkawaru, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu SDN 76 Dolangan. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mattiro Bulu. Selanjutnya di SMKN 3 Pinrang, Jurusan Multimedia.

Selanjutnya di IAIN Parepare, Fakulta Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi pada tahun 2019. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Perceraian).





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE